



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29111
Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155
Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM, SEBARAN MATA
KULIAH, DAN KODE MATA KULIAH PROGRAM SARJANA DALAM
KURIKULUM UMRAH 2019

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan implementasi Kurikulum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2019 yang berbasis kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - b. Bahwa sebagai acuan penyusunan Struktur Kurikulum, Sebaran Mata Kuliah, dan Kode Mata Kuliah Program Sarjana dalam Kurikulum UMRAH 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) di atas;
 - c. Bahwa untuk kepentingan tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Pedoman Penyusunan Struktur Kurikulum, Sebaran Mata Kuliah, dan Kode Mata Kuliah Program Sarjana dalam Kurikulum UMRAH 2019 yang Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42/M/KPT.KP/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Belmawa Nomor 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib;
12. Surat Edaran Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor B/1400/UN53.01/KR.00.01/2019 tentang Revisi Kurikulum 2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 23 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR KURIKULUM, SEBARAN MATA KULIAH, DAN KODE MATA KULIAH PROGRAM SARJANA DALAM KURIKULUM UMRAH 2019.

BAB I STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 1

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu kepada pencapaian kompetensi.
- (2) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- (3) Kompetensi hasil didik suatu program studi dengan jumlah beban studi dalam bentuk sks terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama berkisar 40-80%;
 - b. Kompetensi pendukung berkisar 20-40%; dan
 - c. Kompetensi lain berkisar 0-30%.
- (4) Mata kuliah wajib Universitas pada Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Mata kuliah wajib Nasional; dan
 - b. Mata kuliah wajib Institusional
- (5) Mata kuliah wajib Nasional diberikan dalam Kurikulum setiap program studi terdiri atas:
 - a. Agama (2 sks);
 - b. Pancasila (2 sks);
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks); dan
 - d. Bahasa Indonesia (2 sks).
- (6) Mata kuliah wajib Institusional diberikan dalam Kurikulum setiap program studi terdiri atas:
 - a. Bahasa Inggris (3 sks);
 - b. Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman (3 sks);
 - c. Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu (3 sks);
 - d. Kukerta (3 sks); dan
 - e. Skripsi (6 sks).

BAB II
SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER

Pasal 2

- (1) Jumlah sks untuk setiap semester berkisar antara 17-21 sks, kecuali semester 7 dan 8.
- (2) Jumlah sks untuk semester 1 dan 2 masing-masing adalah 21 sks.
- (3) Bobot sks untuk setiap matakuliah minimum adalah 1 sks.
- (4) Bobot sks untuk Skripsi adalah 6 sks.

BAB III
KODE MATA KULIAH

Pasal 3

- (1) Kode dan nomor matakuliah menunjukkan unit pembinaan matakuliah, posisi dalam pengelompokan matakuliah, dan letak dalam jenjang keseluruhan matakuliah.
- (2) Kode dan nomor matakuliah berbentuk **ABCvwxyz** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. "**ABC**" adalah kode matakuliah wajib Universitas/ matakuliah fakultas / matakuliah jurusan/program studi;
 - b. "**v**" adalah angka yang menunjukkan strata pendidikan;

| v | Strata Pendidikan |
|----------|--------------------------|
| 1 | Sarjana |

- a. "**w**" adalah angka yang menunjukkan kelompok kompetensi matakuliah; dan

| w | Kelompok Kompetensi |
|----------|----------------------------|
| 1 | Komptensi Utama |
| 2 | Kompetensi Pendukung |
| 3 | Kompetensi Lainnya |

- d. "**xyz**" adalah nomor urut masing-masing matakuliah dimulai dari 001 sampai dengan 999.

| Mata Kuliah Wajib Universitas | Kode dan Nomor Mata Kuliah |
|--|-----------------------------------|
| Agama | UNV12001 |
| Pancasila | UNV12002 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | UNV12003 |
| Bahasa Indonesia | UNV12004 |
| Bahasa Inggris | UNV12005 |
| Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | UNV12006 |
| Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | UNV12007 |
| Kukerta | UNV12008 |
| Skripsi | UNV12009 |

| Fakultas | Kode Mata Kuliah Fakultas (ABC) |
|--|--|
| Fakultas Teknik (FT) | FST |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | FKP |
| Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) | IKP |
| Fakultas Ekonomi (FE) | FEB |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) | ISP |

| Jurusan/Program Studi | Kode Mata Kuliah Jurusan/Program Studi (ABC) |
|--|---|
| Teknik Elektro | EEL |
| Teknik Informatika | INF |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | PID |
| Pendidikan Bahasa Inggris | PBI |
| Pendidikan Matematika | PMT |
| Pendidikan Kimia | PKM |
| Pendidikan Biologi | PBO |
| Ilmu Kelautan | IKL |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | MSP |
| Budidaya Perairan | BDP |
| Teknologi Hasil Perikanan | THP |
| Sosial Ekonomi Perikanan | SEP |
| Akuntansi | FEA |
| Manajemen | FEM |
| Ilmu Pemerintahan | IPM |
| Ilmu Administrasi Negara | SAP |
| Sosiologi | SSS |
| Ilmu Hukum | HKM |
| Ilmu Hubungan Internasional | IHI |

(3) Sebaran matakuliah wajib Universitas di semester I dan semester II di setiap fakultas adalah sebagai berikut:

| Mata Kuliah Wajib Universitas | Semester I | Semester II |
|--|-------------------|--------------------|
| Agama | FKIP, FIKP, FISIP | FT, FE |
| Pancasila | FT, FE, FISIP | FKIP, FIKP |
| Pendidikan Kewarganegaraan | FKIP, FIKP | FT, FE, FISIP |
| Bahasa Indonesia | FT, FE, FIKP | FKIP, FISIP |
| Bahasa Inggris | FT, FE, FKIP | FISIP, FIKP |
| Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | FIKP, FISIP | FT, FE, FKIP |
| Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | FKIP, FIKP, FISIP | FT, FE |

- (4) Untuk mengambil matakuliah Kukerta minimal sudah menyelesaikan 100 sks.
- (5) Untuk mengambil matakuliah Skripsi minimal sudah menyelesaikan 120 sks.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Penyusunan Struktur Kurikulum, Sebaran Mata Kuliah, dan Kode Mata Kuliah Program Sarjana dalam Kurikulum UMRAH 2019 ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor nomor. 03 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan struktur, sebaran mata kuliah dan kodefikasi mata kuliah dalam kurikulum UMRAH 2015 yang berbasis kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 25 Juli 2019

